

REKSA DANA SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A'izzatus Sa'adah

Alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ
e-mail: aizza@yahoo.co.id

ABSTRAK

Reksa Dana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh *National Commercial Bank* di Saudi Arabia dengan nama *Global Trade Equity* dengan kapasitas sebesar \$ 150 juta. Sedangkan di Indonesia Reksa Dana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh PT. Danareksa *Invesment Management*, Reksa Dana syariah sebagai Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil *ṣâhib al-mâl*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *ṣâhib al-mâl* dengan pengguna investasi. Reksa Dana pada umumnya sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh manajer investasi. Lembaga keuangan Reksa Dana syariah di Indonesia menunjukkan nilai positif dalam perkembangannya. Hal ini ditandai adanya regulasi yang mendukung, target pasar yang besar, dan kompetisi yang sehat, sehingga perkembangan Reksa Dana syariah semakin meningkat. Reksa Dana syariaiah dalam pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam.

Kata kunci : Hukum, reksa dana, investasi, syari'ah.

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal, selain mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya, Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Tindakan-tindakan yang menghubungkan antara manusia dengan manusia diatur di dalam Al-Qur'an. Salah satu aturan hukum tersebut membahas tentang hukum perdagangan yang mengatur transaksi bisnis, kontrak persewaan, jual beli, investasi (Ameenah, 2005:10).

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam bab hukum

mu'âmalah. Dalam tinjauan bahasa *mu'âmalah* berasal dari kata *'amila* yang berarti perbuatan atau melakukan suatu perbuatan. Hukum *mu'âmalah* adalah hukum yang mengatur lalu lintas hubungan perorangan atau pihak, menyangkut harta, perikatan, dan jual beli. Terdapat beberapa asas dalam hubungan *mu'âmalah*, yang tidak keluar dari prinsip-prinsip Islam dan Al-Qur'an, yaitu: (1) Saling Menguntungkan; (2) Pemerataan kesejahteraan; (3) Suka Sama Suka; (4) *'Adamul Gharar*; (5) *Al-Birr wa at-Taqwa*; dan (6) *Musyâraakah* (Praja, 1995: 113). Dalam kaidah *fiqh*

semua aktifitas *mu'âmalah* adalah boleh, kecuali yang diharamkan. Investasi sebagai suatu aktivitas *mu'âmalah* tidak terlepas dari kaidah *fiqh* tersebut.

Dalam kehidupan, manusia tak dapat terlepas dari aktivitas dan kegiatan perekonomian. Dari masa ke masa perekonomian manusia terus berkembang. Yang pada zaman dahulu manusia hanya mengenal barter, terus berkembang mengenal uang hingga zaman sekarang muncullah pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu media yang mempertemukan antara yang memerlukan dana (*investee*) dengan pihak yang kelebihan dana (*investor*). *Investee* menjual surat berharga yang dimilikinya, sedangkan investor akan melakukan pembelian surat berharga tersebut dengan tujuan untuk melakukan investasi yang akan menghasilkan keuntungan dikemudian hari (Katoppo, 1997: 156).

Salah satu produk pasar modal yang dikembangkan saat ini di Indonesia adalah Reksa Dana. Di luar negeri dikenal dengan nama "*Unit Trust*" atau "*Mutual Fund*". *Mutual Fund* berasal dari kata Amerika Serikat, *Unit Trust* berasal dari istilah Inggris, dan Reksa Dana lahir di Indonesia (Surinah, 2000: 211). Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk

selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Menejer Investasi (UU No. 8 Tahun 1995. Pasal 1 ayat 27). Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk berinvestasi, namun hanya memiliki waktu dan kemampuan yang terbatas. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan untuk bisa meningkatkan pemodal lokal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia (Pratomo, 2007: 47).

Selain reksa dana konvensional, Islam juga memiliki instrument berbasis syari'ah yaitu Reksa Dana Syariah. Saat ini Reksa Dana Syariah merupakan investasi yang menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan syariah. Reksa Dana Syariah merupakan alternatif investasi yang hanya menempatkan dana pada debitor yang tidak melanggar batasan syariah, dalam fundamental maupun operasional perusahaan, sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia. Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh Manajer Investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi

syariah yang dinilai menguntungkan (Sumitra, 2010: 275).

Reksa Dana Syariah adalah tuntutan perkembangan ekonomi yang akan terus berkembang. Ia akan menghimpun dana dari umat yang tidak dapat dicegah untuk berinvestasi di Reksa Dana. Di sisi lain umat Islam harus dapat bersaing dalam bidang ekonomi dalam usaha mempersiapkan diri menghadapi globalisasi yang kian mendekat dan sukar dihindari. Kegiatan Reksa Dana yang ada sekarang masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik dari akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan, maupun dalam hal pembagian keuntungannya. Untuk itu perlu dibentuk Reksa Dana Syariah, dimana Reksa Dana ini mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam bidang *mu'âmalah maliyah*. Adanya Reksa Dana Syariah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang *bathil* seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Kenyataan realitas kekinian memang mengharuskan adanya reformulasi dari hukum Islam dimana syari'at itu sendiri mampu menjawab persoalan umat dengan tidak menafikan sakralitas dari syari'at itu sendiri sebagai pedoman hidup umat. Gambaran tersebut menjadi alasan atas pentingnya membahas persoalan Reksa Dana Syariah, karena adanya penekanan terhadap kemashlahatan umat dari perspektif hukum Islam yang tentunya sangat menarik untuk di kaji.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Reksa Dana Syari'ah

Reksa dana syari'ah adalah wadah yang dipergunakan menghimpun dana dari masyarakat pemodal diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah di pasar modal. Kebijakan investasi Reksa Dana Syariah adalah berbasis instrumen investasi dengan cara-cara pengelolaan yang halal. Halal disini berarti bahwa perusahaan yang mengeluarkan instrumen investasi tersebut tidak boleh melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam. Reksa dana syari'ah merupakan

bagian dari investasi. Investasi dalam Islam itu sendiri biasa dilihat dari tiga sudut, yaitu:

a. Individu

Bagi setiap individu investasi merupakan sebuah kebutuhan fitrah di mana setiap individu, pemilik modal (modal) selalu berkeinginan untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu dan bidang seluas mungkin (Munir, 2006:1 83).

b. Masyarakat

Investasi bagi masyarakat merupakan kebutuhan sosial, dimana kebutuhan masyarakat sangat kompleks, dengan persediaan sumber daya yang masih mentah, mengharuskan adanya investasi (Munir, 2006:183). Seperti dalam Firman Allah dalam QS. Al-Jatsiyah: 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
جَمِيْعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.

Di sini Allah SWT hanya menyediakan fasilitas yang masih mentah di muka bumi ini, dimana pemanfaatan dan optimalisasinya menjadi tugas manusia untuk mengolah dan merealisasikan dalam

kehidupan guna memenuhi kebutuhan kolektifnya (Munir, 2006: 184).

c. Agama

Dalam pandangan Agama, investasi merupakan kewajiban syari'at, yang taruhannya adalah pahala dan dosa, dalam hal ukhrowi bahkan kemakmuran duniawi bila ditaati dan berdosa bila dilakukan.

Reksa dana syari'ah tentunya berkaitan dengan transaksi bisnis yang diatur di dalam akad. Al-Qur'an dengan tegas mengatur tata cara atau menentukann prinsip berakad, salah satunya QS. Al Maidah Ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ اِحْلٰتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ
الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرٌ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ
حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Selain itu terdapat ayat Al Qur'an yang membolehkan berinvestasi menggunakan skim reksa dana syari'ah, yaitu:

a. Q.S. Al Qashash: 77

وَابْتَغِ فِيمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ
مِّنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

b. Q.S. Al Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ayat Al-Qur'an tersebut diperkuat oleh Hadits Nabi SAW, salah satunya adalah hadits riwayat Bukhari

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ (رواه البخاري)

"Apabila kamu berjual beli maka katakanlah jangan ada penipuan" (HR. Bukhari)

Urgensi Reksa Dana syariah adalah sesuatu yang lazim terjadi dalam kehidupan sosial bahwa sebagian orang yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi tapi tidak memiliki modal. Sementara di sisi lain ada yang memiliki harta, tapi tidak cakap dalam mengembangkannya. Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, mengikuti kaidah fiqh yang dipergunakan oleh madzhab Hambali dan para fuqaha lainnya yaitu:

الأصل في العقود وما يتصل بها من شروط الإباحة
 ما لم يمتنعها الشرع أو تخالف نصوص الشرع

"Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah" (Zuhaili, t.th: 199).

Syari'at dapat menerima usaha semacam reksa dana syari'ah sepanjang hal yang tidak bertentangan dengan syarat:

وَيُقَاسُ عَلَى الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ كُلُّ عَقْدٍ لَا يُصَادِمُ
 أُصُولَ الشَّرِيعَةِ

"Dan setiap akad yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syari'at dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) kepada syarat-syarat yang sah" (Zuhaili, t.th: 200).

Selain ketentuan Al Qur'an, Hadits bahkan kaidah fiqh di atas terdapat pula

pedoman di Indonesia berupa Fatwa DSN. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana Syariah. Pandangan syari'ah tentang Reksa Dana Syariah ini dikutip dari lokal karya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah, pada intinya membolehkan adanya instrumen reksa dana berbasis syari'ah. Kegiatan diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia tanggal 24-25 Rabiul Awwal 1417 H bertepatan dengan tanggal 29-30 juli 1997 M di Jakarta (Huda dan Nasution, 2007: 105).

2. Reksa Dana Syariah dalam Perspektif Hukum Islam

Reksa Dana Syariah yang ada di Indonesia keberadaannya melihat dari segi *mashlahah*. Hal ini disandarkan pada Al Qur'an dan Hadits berikut:

a. QS. Al-Baqarah: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ
مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan

penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”

b. Hadits riwayat Bukhari

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

“Permudahkanlah dan jangan dipersulit” (HR. Bukhari).

Melihat sandaran hukum di atas konsep reksa dana syari'ah masuk dalam kategori *maslahah*. Tiga alasan yang perlu diperhatikan ketika menggunakan dalil *mashlahah* sebagaimana menurut Imam Asy-Syathibi, yaitu

- Bersifat logis. Ini berarti manusia penggunaan piranti akal sangat dominan, karena berfikir secara logis hanya bisa dilakukan oleh akal, akal pula yang mampu dan dibolehkan menjelajahi ayat-ayat Dzanny, sementara pada ayat-ayat Qath'i sebagaimana dalam masalah-masalah *ta'abudi* tidak diperkenankan adanya eksplorasi karena memang harus diterima apa adanya (Bakri, 2006: 61).
- Berhubungan dengan tujuan syariah secara global dengan tidak

menghilangkan hukum dari asalnya, serta tidak ada dalil yang menunjukkan secara *qat'i*, dengan demikian terlihat adanya makna tersirat dari teks wahyu sebagai sumber hukum Islam dan mengambil substansi makna dari teks tersebut (Bakri, 2006: 63).

- c. Penggunaan dalil tersebut untuk menjaga sesuatu yang mendesak (*dharuri*) atau menghilangkan kesulitan dalam Agama, ini berarti bahwa adanya solusi atas kebutuhan yang harus segera diselesaikan dengan cepat dan tepat sehingga tidak menjadikan agama membebani umat sehingga betul-betul *solih likulli zamân wa makân* (Bakri, 2006 :79).

Dasar menggunakan dalil *ma'salahah* untuk menghilangkan kesulitan adalah untuk meringankan dan mempermudah, sesuai dengan *qâ'id fiqhiyyah* (Andiko, 2011: 89)

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ

“Kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan”

Menurut al-Syatibi, *qa'idah* tentang menghilangkan kesulitan dan keringanan tersebut sudah mencapai tingkat *qath'i*, karena dalil-dalil yang mendasari sebagai landasan berpijaknya sangat kokoh dan sempurna. Sehingga penjalanannya berpedoman menggunakan fatwa Dewan Syariah

Nasional No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Reksa dana syari'ah di Indonesia memiliki andil yang sangat besar bagi perekonomian nasional, karena dinilai mampu memobilisasi dan untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional juga merupakan lahan yang sangat menjanjikan bagi industri kecil, mereka bisa ikut meramaikan aktivitas di pasar modal tanpa menanggung resiko yang besar, harus terlepas dari berbagai unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, seperti *mafsadah* (menimbulkan kerusakan), *gharar* (tipuan), *haraj* (paksaan), dan *darar* (kerugian) (Jazuli dan Janwari, 2012 :209). Maka tampak jelas sekali syariah Islamiyah sebagai *manhajul hayah muslim* telah mengakomodasi segala kebutuhan muslim sekaligus memberikan arahan dan rambu-rambu dalam segenap aspek ibadah, siyasah, dan muamalah.

Dengan demikian reksa dana syari'ah harus mengikuti hukum-hukum *mu'âmalah* yang mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya segala bentuk *mu'âmalah* adalah *mubâh*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Hadits.
- b) *Mu'âmalah* dilakukan atas unsur sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

- c) *Mu'âmalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat.
- d) *Mu'âmalah* dilaksanakan dalam memenuhi nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Dari sinilah yang membedakan dengan reksa dana konvensional dengan syaria'ah. Reksa dana syaria'ah memiliki rambu-rambu dalam hal operasional. Dan disana terdapat banyak *maslahat*, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan diantara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya. Tentunya reksa dana syariah beroperasi dengan proses *screening* dalam mengkonstruksi portofolio. Filterasi menurut prinsip syariah akan mengeluarkan reksa dana yang memiliki aktivitas haram. Proses *cleansing* atau filterasi terkadang juga menjadi ciri tersendiri, yaitu membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram, dengan membersihkannya sebagai *charity*. Kebolehan ini membawa dampak terhadap akad yang dijalankan oleh reksa dana syaria'ah dengan penggunaan multi akad (akad *murakkab*) yakni adanya akad *wakalah* dan *mudharabah* paralel. Namun multi akad

ini sebenarnya berdiri sendiri dan bukan jenis multi akad yang diharamkan.

C. SIMPULAN

Reksa dana syaria'ah adalah wadah yang dipergunakan menghimpun dana dari masyarakat pemodal diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syaria'ah di pasar modal. Kebijakan investasi Reksa Dana Syariah adalah berbasis instrumen investasi dengan cara-cara pengelolaan yang halal. Halal disini berarti bahwa perusahaan yang mengeluarkan instrumen investasi tersebut tidak boleh melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam. Hal ini yang membedakan dengan reksa dana konvensional dengan syaria'ah. Reksa dana syaria'ah memiliki rambu-rambu dalam hal operasional. Dan disana terdapat banyak *maslahat*, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan diantara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya. Tentunya reksa dana syariah beroperasi dengan proses *screening* dalam mengkonstruksi portofolio. Filterasi menurut prinsip syariah akan mengeluarkan reksa dana yang memiliki aktivitas haram. Proses *cleansing* atau filterasi terkadang juga menjadi ciri tersendiri, yaitu

membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram, dengan membersihkannya sebagai *charity*. Kebolehan ini membawa dampak terhadap akad yang dijalankan oleh reksa dana syari'ah dengan penggunaan multi akad (akad *murakkab*)

yakni adanya akad *wakâlah* dan *muðârabah* paralel. Namun multi akad ini sebenarnya berdiri sendiri dan bukan jenis multi akad yang diharamkan. []

DAFTAR PUSTAKA

- Ameenah, Abu. 2005. *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis Atas Madzhab, Doktrin dan Kontribusi*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras.
- Az-Zuhaili, Wahbah Bin Mustofa. T.th. "*al-fiqh al-islamy wa adillatuhu*". Bairut Lebanon: Darul Fiker, Maktabh Syamilah. Juz IV.
- Bakri, Asafri Jaya. 2006. *Konsep Mashlahah Mursalah*. Jakarta: Rajawali Jaya.
- Bukhari, Imam. 2009. *Shahih Bukhar. Kitab al-Buyu'*. Beirut Lebanon: Darul Al-kutub Al-Ilmiyah.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. *Investasi Pada Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.
- Jazuli, H. A, dan Janwari. 2012. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah pengalaman)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Katoppo, Aristedes. 1997. *Pasar modal Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Munir, Misbahul. 2006. *Ekonomi Qur'ani*. Jakarta: Malang Pres.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM.
- Pratomo, Eko P. 2007. *Berwisata Ke Dunia Reksa Dana*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sumitra, Adi. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta: Kencana.
- Surinah. 2000. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995

